



**P U T U S A N**

Nomor 0046/Pdt.G/2012/PA Mj.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan BURUH BANGUNAN, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut PEMOHON.

**melawan,**

**TERMOHON**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan TIDAK ADA, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut TERMOHON.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon.

**DUDUKPERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 01 Mei 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari itu juga dengan Register Perkara Nomor 0046/Pdt.G/2012/PA Mj. telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 1993 M. bertepatan dengan tanggal 15 J. Awal 1414 H. berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 267117/XI/1993, tertanggal 02 November 1993, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene.
2. Bahwa sesudah akad nikah berlangsung, Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Lipu selama 5 tahun, kemudian pindah ke rumah



kontrakan di Rangas selama 1 tahun dan terakhir bertempat tinggal di rumah milik bersama di Lipu selama 9 tahun.

3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah berhubungan suami isteri dan telah dikaruniai anak laki-laki umur 17 tahun, kini anak tersebut sedang dalam pemeliharaan Pemohon.
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan harmonis, namun sejak bulan April 2009 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit dan tanpa tujuan yang jelas sampai sekarang telah berlangsung selama 3 tahun dan tidak ada kabar beritanya.
5. Bahwa selama kepergian Termohon tersebut, Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon antara lain ke rumah orang tua Termohon dan sanak familinya, akan tetapi tidak menemukan Termohon dan mereka semua mengatakan tidak mengetahui keberadaan Termohon sekarang.
6. Bahwa atas sikap atau perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa sangat menderita lahir bathin, dan oleh karenanya Pemohon tidak rela dan berkesimpulan bahwa Termohon adalah istri yang tidak bertanggung jawab.
7. Bahwa apabila Permohonan Pemohon dikabulkan maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan Pemohon.
- Memberi izin kepada Pemohon, PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj 'i terhadap temohon, TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Majene.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangghae Timur, Kabupaten Majene dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.



- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundangundangan yang berlaku.

Subsider :

- Atau bilamana Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata bahwa tidak hadirnya Termohon tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah.

Bahwa dalam persidangan majelis hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar bersedia kembali rukun dengan Termohon.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor I Tahun 2008 tentang mediasi, karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di muka persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 267/17 !X/1993, tertanggal 02 November 1993, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian oleh ketua majelis diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon menghadirkan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

1. Saksi kesatu, **NEIGHBOR**, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenai Pemohon karena bertetangga namun tidak ada hubungan keluarga.
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah.
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai seorang anak laki – laki.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkarannya karena sejak bulan April 2009 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa seizin Pemohon.
  - Bahwa Termohon pergi tinggalkan Pemohon kurang lebih tiga tahun lamanya tanpa ada kabar beritanya.
  - Bahwa sejak kepergian Termohon, Pemohon pernah mencari Termohon ke rumah orang tua dan familinya, akan tatapi dari keterangan pihak keluarganya Termohon tidak diketahui keberadaannya.
2. Saksi kedua, **OTHERS**, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpunya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenai Pemohon karena bertetangga namun tidak ada hubungan keluarga.
  - Bahwa saksi kenal Termohon bernama TERMOHON.
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah.
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai suami istri menikah pada tahun 1993 dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki.
  - Bahwa antara Pemohon dan Termohon teijadi perselisihan dan pertengkarannya karena sejak bulan April 2009 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa seizin Pemohon.
  - Bahwa Termohon pergi tinggalkan Pemohon kurang lebih tiga tahun lamanya tanpa ada kabar beritanya.
  - Bahwa sejak kepergian Termohon, Pemohon pernah mencari Termohon ke rumah orang tua dan familinya, akan tatapi dari keterangan pihak keluarganya Termohon tidak diketahui keberadaannya.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu apapun dan mohon putusan.

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang dan seluruhnya dianggap telah tercakup dalam putusan.

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Pemohon akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Pemohon olehnya itu perkara ini tidak di mediasi, sebagaimana maksud PERMA Nomor I Tahun 2008 tentang mediasi.

Menimbang, bahwa Termohon ternyata telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dilanda perselisihan dan pertengkaran terus-menerus karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dari Pemohon dan tanpa tujuan yang jelas, yang hingga kini telah berlangsung kurang lebih tiga tahun lamanya, sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon sesuai dengan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 267/17001993, tertanggal 02 November 1993, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian oleh ketua majelis diberi kode P.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon NEIGHBOR dan OTHERS adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan persidangan satu per satu dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi.

Menimbang, bahwa para saksi tersebut keterangannya adalah berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan relevan dengan pokok perkara serta saling bersesuaian satu dengan lainnya, oleh karenanya telah memenuhi syarat materil saksi.

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan kedua saksi tersebut mengetahui bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dari Pemohon yang kini berlangsung kurang lebih tiga tahun lamanya dan selama Termohon pergi tidak pernah memberikan kabar kepada Pemohon.



Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi maka majelis hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suarni istri yang sah menikah pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 1993 M.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon pergi tinggalkan Pemohon tanpa izin dari Pemohon dan tanpa tujuan yang jelas.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih tiga tahun lamanya.
- Bahwa selama Termohon pergi tidak pernah memberikan kabar tentang keberadaannya kepada Pemohon.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maupun kesaksian para saksi maka telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, ketenteraman lahir bathin pasangan suami isteri, keluarga, sehingga perkawinan wajib dilestarikan, namun sebaliknya jika terjadi perselisihan dan pertengkaran, ancaman maupun fitnah, pertengkaran yang serius maka tidak layak perkawinan dipertahankan keberadaannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan tidak mewujudkan tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Syariat Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan karena permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan





hukum, maka berdasar pada Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg permohonan Pemohon harus dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas majelis hakim menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon dan mengizinkan Pemohon, **PEMOHON** untuk mengikrarkan talak satu terhadap Termohon, **TERMOHON** di muka persidangan Pengadilan Agama Majene.

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam adalah talak satu raj'i. Menimbang, bahwa oleh karena itu alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi syarat dan berdasarkan hukum sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang perintah kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ditempat kediaman Pemohon dan Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa karena perkara aquo adalah perkara cerai talak maka majelis hakim berpendapat yang disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene adalah salinan penetapan ikrar talak dan perintah kepada Panitera tersebut tercantum dalam amar penetapan ikrar talak.

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua.

Memperhatikan segala peraturan dan ketentuan hukum syar'i serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

- Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
- Memberi izin kepada Pemohon, **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Majene.
- Membebaskan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 232.000,00 (*dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah*).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Majene, pada hari Kamis tanggal 13 September 2012 M. Bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1433 H. oleh Drs. Ansaruddin, S.H. sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Hj. Nurbaya., serta Muh. Amin T, S.Ag., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri para hakim anggota dan didampingi oleh Drs. Muh. Arsyad selaku Panitera Pengganti serta dihadiri pula Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Nurbaya**

**Drs. Ansaruddin, S.H.**

**Muh. Amin T, S.Ag., S.H.**

Panitera Pengganti,

**Drs. Muh. Arsyad**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. A TK Perkara	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	141.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. <u>Meterai</u>	: Rp	<u>6.000,00+</u>

Jumlah : Rp 232.000,00

(*dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah*).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)